

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan peninjauan terhadap permasalahan kepercayaan kebudayaan ritual adat pernikahan yang dianggap mitos, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keyakinannya Masyarakat Kampung Tambalung Desa Kamuning Perkawinan pada dasarnya mendukung dalam mempertahankan kepercayaan, namun tidak terlepas dari nilai-nilai Ilahi. Dengan pengertian lain, Islam menjadi sumber kepercayaan yang menghasilkan kepercayaan murni fitrah Ilahiyah sebagai refleksi ajaran tauhid.
2. Adapun Mitos Adat Upacara Pernikahan di Masyarakat Kampung Tambalung Desa Kamuning yaitu, Naktu, Seseheran, Paculan dan Kabul.
3. Sedangkan pandangan Hukum Islam tentang larangan perkawinan menurut mitos adat pernikahan lebih mereseferi kepada perbuatan *ghulluw*. Dengan demikian

terdapat upacara pernikahan yang dilakukan menurut adat setempat tidak menjauh dari syariat Islam. Dan pada dasarnya Islam sangat mendukung manusia dalam mengelola dan mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan yang diberdayakan oleh manusia selagi itu tidak mengandung hal-hal yang dilarang, Islam tidak bisa lebih dari nilai-nilai Ilahi. Dengan pengertian lain, Islam menjadi sumber kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan murni fitrah Ilahiyah sebagai refleksi tauhid.

B. Saran-saran

Apa yang telah penulis utarakan melalui tinta hitam di atas kertas putih ini, penulis hanya bisa menyarankan bahwa:

1. Penulis dapat mengkaji secara baik dengan segala ilmu keyakinan-keyakinan (kebudayaan) yang biasa dilangsungkan oleh masyarakat itu sendiri dan pada pemahaman terhadap kebudayaan kepercayaan itu sendiri mudah-mudahan pembaca tergolong manusia Islami yang tidak lepas dari nilai-nilai Ilahi dalam mempraktekkan adat, kebudayaan dan kepercayaan yang ada.

2. Mudah-mudahan penulis lebih mengutamakan ajaran Islam sebagai dasar untuk hidup lebih baik.
3. Penulis berharap banyak mudah-mudahan apa yang telah diungkapkan dari hasil karya ilmiah ini menjadi suatu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan umunya bagi pembaca.